



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUBAN KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI
NOMOR : 06 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN GEMPOLAN
KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8 Peraturan Desa Gempollegundi Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Rusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi
(Perubahan Desa Gempollegundi Tahun 2017 Nomor 02/D)

Menyebarkan Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang
Nomor 141/415/415.35/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang
pengangkatan kembali/ pengukuhan atau pengangkatan Dari dan
Dalam Jabatan Perangkat Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KE-SATU Pengangkatan kembali / pengukuhan Kepala Dusun Gempolan Desa
Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
- KE-DUA Pengangkatan kembali/ Pengukuhan sebagaimana dimaksud Dikem
KE-SATU adalah
Nama SUDRAIS
Tempat tgl lahir Jombang ,08 Oktober 1965
Jabatan Kepala Dusun Gempolan Desa Gempollegundi
Kecamatan Gudo Kabuptaen Jombang
- KE-TIGA Perangkat Desa sebagaimana Dikem KEDUA diangkat dengan masa
bakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KE-EMPAT Kepada Perangkat Desa sebagaimana Dikem KEDUA diberikan
penghasilan tetap dan/ atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
- KE-LIMA Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa
sebagaimana dimaksud Dikem KEDUA berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KE-TAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Gempollegundi
pada tanggal 23 Pebruari 2017

KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1 Sdr. Camat Gudo
2 Sdr. Ketua BPD GEMPOLLEGUNDI ,